



P U T U S A N

Nomor 737/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

Jois Pulumai Bin Sudirman Pulumai, tempat dan tanggal lahir Tolondadu, 26 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Honor di Dinas Pekerjaan Umum, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun I, Rt 001, Rw 001, Desa Tolondadu I, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Hidrawati Badu Binti Abu Bakar Badu, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 28 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan ASN, di Dinas Pertanian Bolaang Mongondow Selatan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Iii, Desa Toluaya, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dibawah register nomor 737/Pdt.G/2017/PA.Ktg Tanggal 7 November 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2012 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/ 04/ VI/ 2012 tertanggal 07 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh KUA

Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan terjadinya perpisahan ini.

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;

a. Afiyah Pulumai, Perempuan, 5 Tahun

b. Athaya Pulumai, Laki-laki, 1 Tahun

Anak tersebut dalam asuhan Termohon

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan November tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain;

a. *Termohon sering pinjam uang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon*

b. *Termohon setiap kali Termohon keluar rumah, Termohon selalu pergi dengan laki-laki lain;*

c. *Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, terbukti dari Pemohon yang melihat langsung bahwa Termohon telah 1 (satu) Mobil dengan laki-laki lain;*

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2017 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Termohon sering pinjam uang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Pemohon melihat sendiri Termohon selingkuh saat bersamaan dengan laki-laki lain dalam 1 (satu) mobil dengan hanya mengenakan pakaian Daste Pendek (atas lutut). Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon pada saat kejadian itu Pemohon langsung mengembalikan Termohon kepada orang tuanya Termohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal

Hal. 2 dari 6 Put. No.737/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, ;-----

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang mediasi;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh upaya mediasi diluar persidangan dengan mediator Muhammad Syaifudin Amin, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) yang dipilih sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon ;-----

Bahwa berdasarkan Laporan mediator tersebut bertanggal 05 Desember 2017 bahwa mediasi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan oleh Pemohon tetap pada permohonannya tersebut;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon keberatan dengan dalil permohonan Pemohon dan tidak ingin bercerai karena termohon masih mencintai Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih rukun bahkan masih ada hubungan suami isteri, hal tersebut Pemohon dan Termohon lakukan setelah perkara ini diajukan sebanyak tiga kali, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri atas dasar suka sama suka ;-----

Bahwa dalam repliknya Pemohon mengakui bahwa benar saat ini Pemohon dan Termohon masih berhubungan suami isteri atas dasar suka sama suka, karena Pemohon tidakingin berzina dengan perempuan lain;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa demikian pula kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sejak tahun 2015 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutangdan telah selingkuh dengan laki-laki lain dan sejak bulan Mei 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tujuh bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.-----

Hal. 4 dari 6 Put. No.737/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon membantah dalil Pemohon bahkan Termohon menyatakan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih berhubungan suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon mengakui bahwa benar Pemohon dan Termohon masih berhubungan suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon masih berhubungan suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak berdasar hukum, sehingga oleh Majelis permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklard);-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;-----
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejuml Rp 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu
ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **Selasa** tanggal **12 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Awal 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 Put. No.737/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
Maskuri, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Pemohon dan Termohon.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Ismail, S.HI

Maskuri, S.Ag, M.H

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. ATK/Proses	: Rp.	50.000
3. Panggilan	: Rp.	950.000
4. Redaksi	: Rp.	5.000
5. Materai	: Rp.	6.000
Jumlah	: Rp.	1.141.000

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No.737/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)